

RINGKASAN

Annisa Nur Afni 170510165 **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyebarkan Berita Bohong Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik**

(Dr. Muhammad Nur, S.H.,M.H dan Yusrizal, S.H.,M.H)

Berita bohong adalah informasi yang tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya, informasi yang sengaja menyesatkan juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi di sajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Berita bohong juga sangat rentan mengundang pertikaian antar masyarakat, terlebih dapat mengakibatkan rusaknya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dan akibat berita bohong juga akan menimbulkan kerugian. Menyebarkan berita bohong diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A Ayat (1) dan (2). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menyebarkan berita bohong dan pembuktian dalam tindak pidana menyebarkan berita bohong.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif (*Normative Legal Research*). Pendekatan penelitian yang dilakukan lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (*Statute Approach*). Sifat penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Adapun bentuk dari penelitian ini adalah bentuk diagnostik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong yang dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 45A Ayat (1) dan (2), tidak ada penjelasan mengenai definisi yang jelas dan konkret mengenai maksud dari berita bohong itu sendiri, bagaimana dikatakan perbuatan tersebut menyebarkan berita bohong dan menyesatkan serta tidak mengatur adanya perbedaan sanksi antara pembuat berita bohong dengan penyebar berita bohong dikenakan bagi pihak-pihak terkait yang turut serta dalam menyebarluaskan berita bohong tersebut. Pembuktian dalam tindak pidana penyebaran berita bohong, tidak hanya menerapkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, melainkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya juga merupakan alat bukti yang sah serta berkedudukan dan berfungsi sama dengan alat bukti surat sekaligus dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

Disarankan kepada penegak hukum agar pengaturan hukum mengenai tindak pidana menyebarkan berita bohong di Indonesia perlu disempurnakan dengan menambahkan pasal-pasal yang mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

SUMMARY

Annisa Nur Afni 170510165 *Criminal Responsibility Against The Criminal Action Of Spreading Fake News In Law Number 19 Of 2016 Concerning Electronic Information And Transactions*

(Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H and Yusrizal, S.H., M.H)

Fake news is information that is not true, but is made as if it is true, information that is intentionally misleading also does not have a factual basis, but is presented as if it were a series of facts. Fake news is also very vulnerable to invite conflict between communities, moreover it can cause damage to the unity and integrity of the Indonesian nation and as a result of fake news will also cause losses. Spreading false news is regulated in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions Article 45A paragraphs (1) and (2). This study aims to identify and describe the criminal responsibility of the perpetrators of the crime of spreading false news and evidence in the crime of spreading false news.

The method used in this research is Normative (Normative Legal Research). The research approach that is carried out is more aimed at the statute approach. The nature of this research uses descriptive nature. Conceptual approach (Conceptual Approach). The form of this research is a diagnostic form.

The results of this study indicate that criminal liability for perpetrators of spreading false news who is ensnared by Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions with Article 45 paragraph (3) and Article 45A paragraph (1) and (2), there is no explanation regarding a clear and concrete definition of the intent of the fake news itself, how it is said that the act spreads false and misleading news and does not regulate the difference in sanctions between the creators of the fake news and the spreaders of the fake news imposed on the relevant parties who participated in disseminating the fake news . Evidence in the criminal act of spreading false news, does not only apply the evidence contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code, but in Article 5 of the Electronic Information and Transaction Law that Electronic Information and Electronic Documents and/or their printed results are also valid and domiciled evidence. and functions the same as documentary evidence and can also be used to form clues.

It is recommended to law enforcers that legal arrangements regarding the crime of spreading false news in Indonesia need to be improved by adding articles that are able to answer all the needs of the community, both in the Criminal Code and the Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.